



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 78 A /KPTS/ 1 /2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH DAN PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Pendapatan Daerah dan tugas pokok dan fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan sebagai motivasi dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan otonomi daerah yang berlaku;
 - b. honorarium sebagai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan para pegawai berdasarkan loyalitas, dedikasi dan disiplin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pejabat Pengelola Pendapatan Daerah dan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 Kode Rekening 5.1.1.02.01.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pejabat Pengelola Pendapatan Daerah dan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

SK JANUARI

-3-

- KETIGA : Besaran Tambahan Penghas
dimaksud Diktum Kedua, dibe
dengan teknis pembayaran dilaksanakan
dikoordinir serta di bawah tanggung jawab Kepala
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos
Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala Dispenda	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 05 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : ~~18~~A/KPTS/ I /2016
TANGGAL : 05 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH DAN PEGAWAI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Rp. 2.000.000,-	
2	Sekretaris Dispenda	Rp. 1.750.000,-	
3	Kepala Bidang Dispenda	Rp. 1.500.000,-	
4	Kepala Seksi Dispenda	Rp. 1.250.000,-	
5	Staf Dispenda	Rp. 1.000.000,-	
6	Petugas Dinas Luar	Rp. 1.000.000,-	
7.	Sopir	Rp. 1.000.000,-	
8.	Pegawai Honorer Dispenda	Rp. 750.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kadispenda	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA